



KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/17/Kept/403.406-14/2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN KASI PELAYANAN
DESA PURWOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa, kasi pelayanan atas nama DJAMIN telah memenuhi syarat untuk diberhentikan;
- b. Bahwa untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 63);
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/582/403.109/2019 tentang Rincian APBDesa Tahun 2019;

2. Surat Camat Magetan Nomor 141/294/403.401/2019 Tanggal 20 Mei 2019 Perihal Purna Tugas Perangkat Desa Purwosari atas nama DJAMIN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara DJAMIN sebagai Perangkat Desa Purwosari dengan jabatan Kasi Pelayanan terhitung mulai tanggal 16 Mei 2019;

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 20 Mei 2019

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B